

RENCANA KERJA KECAMATAN BINUANG



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BINUANG



2026



Jalan Raya Lanud Gorda –KM. 07 Binuang Kode Pos 42196



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Binuang Tahun 2026, Laporan ini disusun sebagai program kerja Kecamatan Binuang dalam kurun waktu Tahun 2026.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2026. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Binuang Tahun 2026 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Binuang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Binuang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Binuang tahun 2021-2026.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda amin



Binuang, September 2025
Camat Binuang

DULPAKAR, SE

NIP. 19700421 199311 1 001

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Binuang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Periode 2021-2026.....	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Binuang	22
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	29
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026....	36
Tabel 3.1 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Binuang	38
Tabel 3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Binuang Tahun 2026.....	41
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2026.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dan Renja Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.	29
--	----

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL/COVER.	i
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABLE	xiv
DAFTAR SIMBOL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.1 Maksud.	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	2
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Binuang	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3 Isu - Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Binuang.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
3.3 Program dan Kegiatan.....	26
3.3.1.1 Faktor – Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.....	26
3.3.1.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023	28
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	28
5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan	28
5.3 Rencana Tindak Lanjut	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Awal, penyusunan , pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Binuang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2026. Kecamatan Binuang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Binuang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Binuang Tahun 2026 (selanjutnya disebut Renja Kecamatan Binuang) pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang .

Sedangkan prioritas pembangunan Tahun 2026 adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq
2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
3. Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembangunan
4. Pemulihan Perekonomian Daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Binuang Tahun 2026 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Atas Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026
19. Peraturan Bupati Serang No.44 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis OPD Kab.Serang Tahun 2021 s.d 2026
20. Surat Edaran dari Bupati Serang Nomor : 050/4046/Bupati/2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Binuang Tahun 2026, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis” serta menjalankan misi ke lima yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan - kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Binuang adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 pada Kecamatan Binuang;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Binuang ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu -isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Binuang

Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah cukup baik, hal ini terlihat dari kesesuaian dari Rencana Kegiatan dengan Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Pencapaian Sasaran.

Pada tahun 2025 Kecamatan Binuang Kabupaten Serang memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 3.131.100.000 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.231.100.000 dan belanja langsung sebesar Rp. 900.000.000 Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Binuang pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.697.540.231 (86,15%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 2.106.949.110 (94,44%) dan belanja langsung (BL) sebesar Rp. 590.591.121 (80,97%).

Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Binuang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
2	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Konsultasi SKPD
3	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dinas Jabatan
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Dinas Operasional
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pagu yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 2.680.194.700 dengan realisasi sebesar Rp.2.441.147.996 (91,08%). Output dari program ini yaitu terpenuhinya kebutuhan kantor Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1	7.01.02.2.01	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2	7.01.02.2.04	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Pagu yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 145.370.600 dengan realisasi sebesar Rp. 70.274.900 (48,34%). Output dari program ini yaitu terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Binuang Tahun 2025.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1	7.01.02.2.01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pagu yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 76.215.300 dengan realisasi sebesar Rp. 46.376.700 (60,85%). Output dari program ini yaitu terlaksananya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Binuang Tahun 2025.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1	7.01.05.2.01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Pagu yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 110.810.200 dengan realisasi sebesar Rp. 92.739.235 (83,69%). Output dari program ini yaitu terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Binuang Tahun 2025.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1	7.01.06.2.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Pagu yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 37.926.400 (37,93%). Output dari program ini yaitu terlaksananya program pembinaan dan pengawasan desa Kecamatan Binuang Tahun 2025.

Berkaitan dengan Renstra Kecamatan Binuang tahun 2021 -2026, karena dokumen perencanaan ini ditetapkan pada tahun 2025, maka di dalam mengevaluasi capaian Renstra Kecamatan Binuang, maka yang masuk dalam koridor evaluasi adalah capaian (perkiraan capaian) Renstra mulai tahun anggaran 2025, dan realisasi tahun 2025 merupakan bagian dari realisasi Renstra Kecamatan Binuang sebelumnya. Pencapaian kinerja Kecamatan Binuang sampai dengan saat disusunnya Renja Kecamatan Binuang 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BINUANG SAMPAI
DENGAN TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERIODE 2021 – 2026

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Kec. Binuang Periode 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Kec. Binuang Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program Kegiatan s/d th 2026	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi Th. 2025 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra th. 2026 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	Fungsi Penunjang Pemerintaham Umum									
1.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)								
1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekounikasi dan Internet (Bulan	12		12	12	100%	12	24	100%

1.1.2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12		12	11	92%	12	23	92%
1.1.3	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan (OB)	12		12	11	92%	12	23	92%
1.1.4	Penyediaan jasa pramubakti dan pengemudi	Jumlah petugas pramubakti (OB)	12		12	11	92%	12	23	92%
1.1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12		12	12	100%	12	24	100%
1.1.6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (buah)	12		12	11	92%	12	23	92%
1.1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	12		12	12	100%	12	24	100%
1.1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan koran dan majalah (bulan)	12		12	11	92%	12	23	92%
1.1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu	12		12	11	92%	12	23	92%

		yang disediakan (HOK)								
1.1.1 0	Perjalanan dinas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah (HOK)	12		12	8	66 %	12	18	66 %
1.1.1 1	Perjalanan dinas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12		12	8	66 %	12	18	66 %
1.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)								
1.2.1	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	6		6	6	100 %	6	12	100 %
1.2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)	1		1	1	100 %	1	2	100 %
1.2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Oprasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	12		12	7	58 %	7	14	58 %

1.2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala (Unit)	1		1	1	100 %	1	2	100 %
1.2.5	Dukungan Penyelenggaraan Anyer Krakatau Culture Festival	Jumlah penyelenggaraan AKCF Kecamatan (Kegiatan)	1		1	0	0 %	1	1	50 %
1.2.6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Unit)	3		3	3	100 %	3	6	100 %
1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)								
1.3.1	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan (Kegiatan)	12		12	11	92 %	12	23	92 %
1.3.2	Dukungan penyelenggaraan MTQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ Kecamatan (Kegiatan)	1		1	0	0 %	1	1	50 %
1.3.3	Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Jumlah penyelenggaraan HUT RI Kecamatan (Kegiatan)	1		1	1	100 %	1	2	100 %
1.3.4	Penyelenggaraan hari ulang tahun daerah	Jumlah penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten (Kegiatan)	1		1	0	0 %	1	1	50 %

1.3.5	Penyelenggaraan hari besar islam	Jumlah penyelenggaraan PHBI Kecamatan (Kegiatan)	1		1	1	100 %	1	2	100 %
1.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)								
1.4.1	Penyelenggaraan isbat nikah	Jumlah penyelenggaraan Isbat Nikah Kecamatan (Kegiatan)	1		1	1	100 %	1	2	100 %
1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DIKECAMATAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)								
1.5.1	Pembinaan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah penyelenggaraan Peminaan Tapem Kecamatan (Kegiatan)	15		15	15	100 %	15	30	100 %
1.5.2	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A	Jumlah penyelenggaraan P2TP2A Kecamatan (Kegiatan)	6		6	6	100 %	6	12	100 %

2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan								
2.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2.1.1 .a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Menciptakan rasa aman dan nyaman sekitar kantor	4		4	4	100 %	4	8	100%
2.1.1 .b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal alat Rumah tangga	3		3	3	100 %	3	6	100%
2.1.1 .c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan dibidang administrasi perkantoran	12		12	12	100 %	12	24	100%
2.1.1 .d	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya barang cetak dan pengandaan	12		12	12	100 %	12	24	100%
2.1.1 .e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya informasi melalui minat baca media	12		12	12	100 %	12	24	100%

2.1.1 .f	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi dalam/luar daerah	12		12	12	100 %	12	24	100%
2.1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-								
2.1.2 .a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatkan kinerja Tenaga Kerja Honorer/TKS	12		12	12	100 %	12	24	100%
2.1.3 .c	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-								
2.1.3 .a	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memberiakan Rasa Nyaman bagi pegawai	1		1	1	100 %	1	2	100%
2.1.3 .b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatkan keolancaran transportasi mobil pejabat	2		2	2	100 %	2	4	100%
2.1.3 .c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Meningkatkan kelancaran transportasi pegawai	8		8	8	100%	8	16	100%

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
2.4.1 .a	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	2		2	2	100%	2	4	100%
2.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-								
2.5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya PHBN	2		2	2	100%	2	4	100%
2.5.1 .a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Menumbuhkembangkan daya ingat masyarakat terhadap jasa para pahlawan	2		2	2	100%	2	4	100%

	Negara Kesatuan Republik Indonesia									
2.5.1 .b	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	12		12	12	100%	12	24	100%
2.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	-								
2.6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa	12		12	12	100%	12	24	100%
2.6.1 .a	Fasilitasi Admnistrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kemajuan Perangkat Desa dibidang tata pemerintahan dan pembangunan								
2.6.1 .b	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa				1	1	50%	0	1	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Binuang Kabupaten Binuang, Merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Kecamatan Binuang selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Binuang dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada lampiran berikut ini .

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Binuang

Berkaitan dengan rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Serang, maka sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi pada Perangkat Daerah Kecamatan Binuang pada kurun waktu 2021 – 2026, Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah :

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang:

Kantor Kecamatan Binuang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti Rekomendasi Surat Usaha Mikro maupun Domisili Perusahaan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Binuang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media website Kecamatan Binuang, yakni adanya informasi kegiatan, persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Binuang.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RT/RW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Binuang melaksanakan kewenangan :

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Binuang .

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Binuangdalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Binuangmenggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2015-2021 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta SKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya pengolahan limbah dan penerimaan tenaga kerja pada perusahaan di wilayah Kecamatan Binuang, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu :

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;
- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
 - b. Ciptakan ***Good and Clean Governanc*** menuju Reformasi Birokrasi;
 - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dari Nepotisme (KKN);

2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - a) Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat
 - b) Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD Tahun 2026 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Kecamatan Binuang dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026. Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Surat Edaran, Jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD TAHUN 2026
 KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2				3	4	5	6	7	9	10	11
					KEWILAYAHAN			3.497.903.353		3.497.903.353		
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kecamatan Binuang	100%	3.024.963.252	100%	3.014.963.252	APBD
	7	01	01	2.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecamatan Binuang	100%	2.546.446.000	100%	2.546.446.000	
	7	01	01	2.01	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Kinerja Pegawai PNS	Kecamatan Binuang	100%	2.546.446.000	100%	2.546.446.000	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Kecamatan Binuang	100%	115.959.300	100%	105.959.200	

1	7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Menciptakan rasa aman dan nyaman sekitar kantor	Kecamatan Binuang	100%	4.824.800	100%	4.824.800	
2	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal alat Rumah tangga	Kecamatan Binuang	100%	13.206.000	100%	13.206.000	
3	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan dibidang administrasi perkantoran	Kecamatan Binuang	100%	29.748.500	100%	29.748.500	
4	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Binuang	100%	6.271.900	100%	6.271.900	
5	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya informasi melalui minat baca media	Kecamatan Binuang	100%	7.200.000	100%	7.200.000	
6	7	01	01	2.06	09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi dalam/luar daerah	Kecamatan Binuang	100%	54.708.000	100%	54.708.000	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Kecamatan Binuang	100%	0	100%	0	

1	7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatkan kinerja Tenaga Kerja Honorer/TKS	Kecamatan Binuang	100%	0	100%	0	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Kecamatan Binuang	100%	54.300.368	100%	54.300.368	
1	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memberiakan Rasa Nyaman bagi pegawai	Kecamatan Binuang	100%	14.175.168	100%	11.374.000	
2	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatkan keolancaran transportasi mobil pejabat	Kecamatan Binuang	100%	17.086.400	100%	17.086.400	
3	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan kelancaran transportasi pegawai	Kecamatan Binuang	100%	12.838.800	100%	12.838.800	
4	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peralatan dan mesin yang siap pajak	Kecamatan Binuang	100%	10.200.000	100%	10.200.000	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kecamatan Binuang	100%	47.310.200	100%	47.310.200	

1	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan mesin bagi pegawai	Kecamatan Binuang	100%	47.310.200	100%	47.310.200	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				260.947.384	100%	260.947.384	
1	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan pemakaian Internet dan Elektronik	Kecamatan Binuang	100%	27.979.728	100%	27.979.728	
2	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kecamatan Binuang	100%	232.967.656	100%	232.967.656	
II	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Binuang	100%	132.796.700	100%	132.796.700	APBD
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Kecamatan Binuang	100%	18.216.700	100%	18.216.700	
1	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	Tercapainya target penerimaan pajak pedesaan	Kecamatan Binuang	100%	18.216.700	100%	18.216.700	

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	Kecamatan Binuang	100%	114.580.000	100%	114.580.000	
1	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Isbat Nikah, Porkab Tk.Kab.dan Kegiatan AKCF	Kecamatan Binuang	100%	114.580.000	100%	114.580.000	
III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				75.598.500	100%	75.598.500	APBD
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	Kecamatan Binuang	100%	75.598.500	100%	75.598.500	
1	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur masyarakat desa	Kecamatan Binuang	100%	22.190.500	100%	22.190.500	
2	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Meningkatkan kesehatan bagi kehidupan masyarakat	Kecamatan Binuang	100%	9.956.000	100%	9.956.000	
3	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Kegiatan-kegiatan PKK dan P2TP2A	Kecamatan Binuang	100%	43.452.000	100%	43.452.000	

IV	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	Kecamatan Binuang	100%	21.554.000	100%	21.554.000	APBD
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Binuang	100%	21.554.000	100%	21.554.000	
1	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	Kecamatan Binuang	100%	21.554.000	100%	21.554.000	
V	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	-	Kecamatan Binuang	100%	142.991.000	100%	142.991.000	APBD
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya PHBN	Kecamatan Binuang	100%	142.991.000	100%	142.991.000	
1	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Menumbuhkembangkan daya ingat masyarakat terhadap jasa para pahlawan	Kecamatan Binuang	100%	55,866,000	100%	55,866,000	

						Negara Kesatuan Republik Indonesia							
2	7	01	05	2.01		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Keagamaan	Kecamatan Binuang	100%	87,125,000	100%	87,125,000	
VI	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	-	Kecamatan Binuang	100%	100.000.000	100%	100.000.000	APBD
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa	Kecamatan Binuang	100%	100.000.000	100%	100.000.000	
1	7	01	06	2.01	02	Fasililitasi Admnistrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kemajuan Perangkat Desa dibidang tata pemerintahan dan pembangunan	Kecamatan Binuang	100%	100.000.000	100%	100.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Tahun 2026 disusun dengan manampung usulan dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025 yang akan menjadi prioritas kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Kecamatan Binuang Tahun 2026.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Binuang

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Catatan
1	2	3	4	5	6
		SEMUA NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BINUANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional adalah keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2026 “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”

RKPD Tahun 2026 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional Yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhuhhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya RKPD Tahun 2026 memiliki 8 Arah Kebijakan Yaitu :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;

5. Pembangunan Rendah karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Arah Kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2026 difokuskan pada upaya Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Kerangka Tahap Modernisasi. Untuk mencapai fokus pemantapan tersebut, penyusunan RKPD Tahun 2026 dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi Tahun 2026, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi. Fungsi Kecamatan Binuang sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021–2026 maka Kecamatan Tirtayasa menetapkan tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Binuang yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Binuang Tahun 2026 adalah sebagaimana berikut :

A. Tujuan

Mengacu pada Visidan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kecamatan Binuang selama 5 tahun anggaran sampai Tahun 2026 adalah "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik".

B. Sasaran

Sasaran mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak di capai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Binuang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN					
				2021	2022	2023	2024	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Serang, maka pada Tahun 2023 Kecamatan Binuang melaksanakan 6 program dan 11 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang

b. Kegiatan Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan bahan logistic kantor;
4. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan;
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
6. penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

c. Kegiatan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1. Pengamanan barang milik daerah

d. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah

1. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
3. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan.
4. Pemeliharaan peralatan dan mesin laiinya;

d. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah

1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

e. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik .
2. Penyediaan jasa pelayanan urusan kantor

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**

1. Penyediaan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**a. Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban**

1. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah**

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

3.3.1. Faktor - Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan Kegiatan Kecamatan Binuang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Visi Kabupaten Serang
 - a. Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis.
2. Misi Kabupaten Serang
 - b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional.

3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Kerja Kecamatan Binuang Tahun 2026 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Binuang merumuskan 6 Program, 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Binuang Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 3.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Binuang Tahun 2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
			Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan

			Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku,

			Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasililitasi Admnistrasi Tata Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BINUANG

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Binuang untuk Tahun 2026 sebesar Rp. 3.497.903.353,- secara rinci rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 termuat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG**

1	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	9	10
						KEWILAYAHAN				3.497.903.353		3.585.350.936
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	3.024.963.253	100%	2.610.127.650
	7	01	01	2.06		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.546.446.000		2.610.127.650
	7	01	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100%	2.546.446.000	100%	2.610.127.650

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Kecamatan Binuang	100%	115.959.300	100%	111.478.180
1	7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Menciptakan rasa aman dan nyaman sekitar kantor	Kecamatan Binuang	100%	4.824.800	100%	4.945.420
2	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal alat Rumah tangga	Kecamatan Binuang	100%	13.206.000	100%	13.536.150
3	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan dibidang administrasi perkantoran	Kecamatan Binuang	100%	29.748.500	100%	30.942.213
4	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Binuang	100%	6.271.900	100%	6.428.698
5	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya informasi melalui minat baca media	Kecamatan Binuang	100%	7.200.000	100%	0
6	7	01	01	2.06	09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dan	Kecamatan Binuang	100%	54.708.000	100%	56.075.700

							koordinasi dalam/luar daerah					
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Kecamatan Binuang	0%	0	0	0
1	7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatkan kinerja Tenaga Kerja Honorer /TKS	Kecamatan Binuang	0%	0	0	0
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Kecamatan Binuang	100%	54.300.368	100%	51.575.130
1	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memberiakan Rasa Nyaman bagi pegawai	Kecamatan Binuang	100%	14.175.168	100%	11.658.350
2	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatkan keolancaran transportasi mobil pejabat	Kecamatan Binuang	100%	17.086.400	100%	17.103.560
3	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Meningkatkan kelancaran	Kecamatan Binuang	100%	12.838.800	100%	13.159.770

						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	transportasi pegawai					
4	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peralatan dan mesin yang siap pajak	Kecamatan Binuang	100%	10.200.000	100%	9.653.450
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kecamatan Binuang	100%	47.310.200	100%	48.492.955
1	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan mesin bagi pegawai	Kecamatan Binuang	100%	47.310.200	100%	48.492.955
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				260.947.384	100%	263.116.885
1	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan pemakaian Internet dan Elektronik	Kecamatan Binuang	100%	27.979.728	100%	28.679.221
2	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kecamatan Binuang	100%	232.967.656	100%	234.529.249

II	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Binuang	100%	132.796.700	100%	171.501.463
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Kecamatan Binuang	100%	18.216.700	100%	18.672.116
1	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	Tercapainya target penerimaan pajak pedesaan	Kecamatan Binuang	100%	18.216.700	100%	18.672.116
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	Kecamatan Binuang	100%	114.580.000	100%	117.444.500
1	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Isbat Nikah, Porkab Tk.Kab.dan Kegiatan AKCF	Kecamatan Binuang	100%	114.580.000	100%	117.444.500

III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			75.598.500	100%	154.976.925	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	Kecamatan Binuang	100%	75.598.500	100%	77.488.463
1	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur masyarakat desa	Kecamatan Binuang	100%	22.190.500	100%	22.745.263
2	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Meningkatkan kesehatan bagi kehidupan masyarakat	Kecamatan Binuang	100%	9.956.000	100%	10.204.900
3	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Kegiatan-kegiatan PKK dan P2TP2A	Kecamatan Binuang	100%	43.452.000	100%	44.278.900
IV	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	Kecamatan Binuang	100%	21.554.000	100%	16.088.000

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Binuang	100%	21.554.000	100%	16.490.200
1	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	Kecamatan Binuang	100%	21.554.000	100%	16.490.200
V	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	Kecamatan Binuang	100%	142.991.000	100%	142.039.500
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya PHBN	Kecamatan Binuang	100%	142.991.000	100%	145.590.488
1	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Menumbuhkembangkan daya ingat masyarakat terhadap jasa para pahlawan	Kecamatan Binuang	100%	55,866,000	100%	57.876.113

						Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
2	7	01	05	2.01		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	Kecamatan Binuang	100%	87,125,000	100%	87.714.375
VI	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	-	Kecamatan Binuang	100%	100.000.000	100%	102.500.000
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa	Kecamatan Binuang	100%	100.000.000	100%	102.500.000
1	7	01	06	2.01	02	Fasililitasi Admnistrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kemajuan Perangkat Desa dan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Binuang	100%	100.000.000	100%	102.500.000

BAB V

P E N U T U P

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Rencana Kerja (RENJA)

Renja Kecamatan Binuang Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Binuang Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Binuang Tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Renja Kecamatan Binuang Tahun 2026 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam permendagri 86 tahun 2017, pasal 287 karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham.
4. Rencana Kerja Kecamatan Binuang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Serang dan Renstra Dinas).
6. RENJA Kecamatan Binuang Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

C. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.

3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat
10. peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Binuang Tahun 2026 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan seperlunya.



Binuang, September 2025
Camat Binuang

DULPAKAR, SE

NIP. 19700421 199311 1 001